

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini dapat di ambil kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara peternak plasma di Kabupaten Kerinci dengan PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo diawali dengan adanya penawaran dari Petugas Pelaksana Teknis (PPL) selaku perwakilan dari PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo maupun peternak sendiri yang mendatangi kantor PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo untuk mendaftarkan diri. Selanjutnya perusahaan melakukan survey lapangan untuk memeriksa lokasi maupun kelayakan kandang dan peralatan maupun perlengkapan yang dimiliki oleh peternak. Apabila antara kedua belah pihak telah setuju, maka perusahaan akan memberikan surat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya untuk dibaca dan ditandatangani oleh peternak. Peternak juga dibebankan untuk memberikan jaminan berupa surat tanah, BPKB ataupun uang tunai. Dalam pelaksanaannya PT. Ciomas Adisatwa terkadang melakukan wanprestasi karena terlambat menjemput ayam siap panen sesuai jadwal, sedangkan peternak sangat takut untuk melanggar isi perjanjian.
2. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat mengenai perjanjian tertutup yang termasuk kedalam perjanjian yang dilarang bagi

pelaku usaha, sedangkan didalam surat perjanjian yang di buat oleh PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo kepada peternak memuat klausul yang bertentangan dengan Pasal tersebut, seperti:

- a. Tidak membenarkan peternak menggunakan sarana produksi peternakan (sapronek) dari pihak lain sehingga peternak tidak memiliki alternatif pasokan sapronek, memperoleh sapronek dengan kualitas terbaik dan harga yang lebih murah dari pihak lain;
- b. Tidak membenarkan peternak menjual hasil produksi (ayam) ke pihak ketiga tanpa persetujuan dari perusahaan.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dalam pembuatan kontrak perjanjian pihak perusahaan PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo melibatkan peternak secara langsung agar keinginan kedua belah pihak dapat bertemu sehingga tujuan dari perjanjian dapat terpenuhi dan memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak.
2. Sebaiknya PT. Ciomas Adisatwa unit Bungo dapat melakukan perubahan dalam klausul yang merujuk pada dilanggarnya Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena apabila hal tersebut tidak dilakukan maka perjanjian dapat batal demi hukum disebabkan tidak memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang tertera dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Selain itu apabila terbukti melakukan pelanggaran maka perusahaan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi baik itu sanksi administratif, sanksi

pidana pokok maupun sanksi pidana tambahan sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemerintah daerah hendaknya dapat melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi. Hal tersebut diperlukan untuk tertib administrasi serta mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak terdaftar secara hukum. Selain itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha diharapkan dapat membentuk suatu satuan petugas untuk melakukan pengawasan pada tingkat daerah sebagai perwakilannya demi mewujudkan persaingan usaha yang sehat pada tingkat daerah.



